



Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Penelantaran Anak Pekerja Migran Indonesia: Studi Yuridis-Empiris

Maemunah^{1*}, Abdul Sakban²

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia, maemunah@ummat.ac.id

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia, abdul.sakban@ummat.ac.id

*Email korespondensi penulis: maemunah@ummat.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 10-02-2025

Revised: 15-03-2025

Accepted: 25-03-2025

Published: 30-03-2025

Kata Kunci:

Perlindungan anak
Pekerja migran
Indonesia
Penelantaran anak
Kebijakan yuridis
Desmigratif

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap penelantaran anak pekerja migran Indonesia (PMI). Melalui pendekatan kualitatif dengan perspektif yuridis dan sosiologis, penelitian ini mengeksplorasi efektivitas berbagai regulasi nasional dan internasional yang relevan, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, UU No. 18 Tahun 2017, dan Konvensi Hak Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak PMI masih menghadapi tantangan dalam aspek implementasi, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya pengawasan, serta belum optimalnya pemberdayaan keluarga. Perlindungan hukum terbagi menjadi preventif dan represif, sementara perlindungan nonyuridis mencakup bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Temuan juga menunjukkan pentingnya peran negara melalui program seperti Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk memastikan anak PMI tetap memperoleh hak-haknya. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian perlindungan anak secara filosofis, etis, dan yuridis, serta menawarkan solusi implementatif yang relevan dengan kebutuhan daerah migran. Dengan adanya strategi kebijakan yang terintegrasi dan berbasis komunitas, diharapkan kasus penelantaran anak PMI dapat diminimalkan secara signifikan.

ABSTRACT

Keywords:

Child protection
Indonesian migrant
workers
Child neglect
Legal policy
Desmigratif

Implementation of Child Protection Policy Against Neglect of Indonesian Migrant Worker Children: A Legal-Empirical Study. This study aims to identify and describe the implementation of child protection policies regarding the neglect of children of Indonesian migrant workers (PMI). Using a qualitative approach with juridical and sociological perspectives, the study explores the effectiveness of relevant national and international regulations, including Law No. 35 of 2014, Law No. 18 of 2017, and the Convention on the Rights of the Child. The findings indicate that PMI child protection faces implementation challenges, such as weak inter-agency coordination, lack of monitoring, and suboptimal family empowerment. Legal protection includes preventive and repressive measures, while non-legal protection involves social, educational, and health sectors. The study highlights the importance of state involvement through programs such as Productive Migrant Villages (Desmigratif) to ensure that children of migrant workers receive their rights. This research contributes to enriching the study of child protection from philosophical, ethical, and legal perspectives, and offers actionable policy solutions tailored to the needs of migrant-sending regions. With integrated and community-based policy strategies, the neglect of PMI children can be significantly reduced.

Copyright © 2021 (Maemunah & Sakban, A). All Right Reserved

How to Cite : Maemunah dan Sakban, A. (2025). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Penelantaran Anak Pekerja Migran Indonesia: Studi Yuridis-Empiris. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 13 (1), 72-83.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan perlindungan anak merupakan sebuah regulasi yang mengatur dan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara utuh. Namun, beberapa kebijakan perlindungan anak pekerja migran belum menunjukkan keberpihakan yang menegakkan pemenuhan hak asasi manusia. Studi yang dilakukan oleh UNICEF (2021) menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga PMI cenderung mengalami kurangnya dukungan emosional dan finansial yang stabil, terutama ketika remitansi tidak digunakan secara optimal untuk kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan anak. Selain itu, riset oleh Du et al. (2023) menyoroti bahwa ketidakhadiran orang tua dalam jangka panjang dapat menyebabkan lemahnya ikatan emosional antara anak dan orang tua, yang berdampak pada perkembangan psikologis anak dalam jangka panjang. Dengan meningkatnya jumlah PMI, urgensi untuk menelaah dampak penelantaran anak dan merancang solusi berbasis kebijakan menjadi semakin penting.

Studi kajian literatur terkait penelantaran anak pekerja migran Indonesia, diantaranya menemukan bahwa anak pekerja migran Indonesia dapat mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan keluarga baik perlindungan pendidikan, social, dan kesehatan (Rizky et al., 2017), permasalahan pendidikan anak PMI secara strategis dapat diatasi dengan pola asuh dan pendidikan yang gotong royong dengan melibatkan pengasuh/pelaku pendidikan dari sektor pendidikan informal, nonformal, dan formal (Sudarmanto, 2022), pencegahan penelantaran anak pekerja migran Indonesia dapat dicegah melalui penerapan undang-undang perlindungan anak, dan hak asasi manusia serta hak-hak anak berdasarkan konvensi PBB tahun 1989 (Lahaling et al., 2018). Selain itu, penelitian lainnya menemukan bahwa anak buruh migran dapat diberikan penguatan spiritual, pelayanan social dan kesehatan serta pendidikan (Irawan & Saiban, 2024), penelantaran anak sebagai perbuatan yang melanggar norma social (Maemunah, Saddam, et al., 2024), Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja Indonesia mengalami dilemma terhadap pemenuhan hak-anak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (Kristin & Dewi, 2021), anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya mengalami masalah gejala social dan kesepian (Faisal & Turnip, 2019), anak-anak pekerja migran di Malaysia mengalami permasalahan hukum seperti keterbatasan hak akses pendidikan (Notopravitno & Jalil, 2020), dan anak pekerja migran juga di Malaysia mengalami keterbatasan hak kewarganegaraan karena tidak memiliki dokumen resmi (Sopyan, 2021). Dengan demikian, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak factor yang menyebabkan anak pekerja migran Indonesia terlantar, dimana mereka sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta pengasuhan yang layak, juga angka putus sekolah di daerah dengan tingkat migrasi tinggi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Juga, meskipun regulasi terkait perlindungan anak telah diatur dalam berbagai kebijakan nasional dan internasional, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi banyak kendala. Namun, penelitian terkait perlindungan anak terhadap penelantaran anak pekerja migran Indonesia dalam aspek konsep dasar perlindungan anak, kebijakan dan regulasi perlindungan anak dan keterlibatan negara dalam memberikan perlindungan yang utuh bagi anak yang terlantar masih belum banyak yang melakukan kajian secara yuridis empirisnya. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap penelantaran anak pekerja migran Indonesia.

Dalam teori penerapan kebijakan hukum dalam menyelesaikan masalah penelantaran anak, beberapa ahli hukum tata negara berpendapat, dalam teori hukum normatif berfokus pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku penelantaran anak sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Penerapan teori ini menitikberatkan pada bagaimana aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, menindaklanjuti kasus penelantaran anak sesuai dengan norma yang berlaku (Kelsen, 2019). Sementara itu, teori hukum sosiologis lebih menekankan pada aspek sosial dalam penerapan hukum, yaitu bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks penelantaran anak, teori ini melihat faktor sosial-ekonomi yang dapat menjadi penyebab utama, seperti kemiskinan, perceraian, atau kurangnya kesadaran orang tua terhadap hak anak. Selain itu, teori ini juga menyoroti peran masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan kasus penelantaran anak serta efektivitas penerapan hukum di lapangan. Meskipun peraturan sudah ada, dalam praktiknya, hukum bisa menjadi kurang efektif jika tidak didukung oleh kesadaran dan keterlibatan masyarakat serta lembaga social (Friedmann, 1990). Di sisi lain, teori hukum progresif, yang

dikembangkan oleh Rahardjo (2009), menekankan bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat, bukan sekadar mengikuti teks peraturan secara kaku. Dalam penyelesaian masalah penelantaran anak, teori ini mendorong pendekatan yang lebih humanis, seperti mediasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu, teori ini juga mengusulkan adanya pembaruan hukum jika aturan yang ada belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan bagi anak. Pemerintah dan organisasi sosial diharapkan berperan aktif dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan anak pekerja migran Indonesia memiliki beberapa bentuk perlingkungannya yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia, tanpa koordinasi yang jelas antar masing-masing lembaga (Juddi et al., 2021), tanggung jawab perlindungan anak pekerja migran Indonesia adalah tanggung jawab keluarga (Asis & Feranil, 2020), juga peran keluarga dalam memberikan perlindungan anak (Saar-Heiman & Gupta, 2020), perlindungan hukum terhadap anak terlantar harus berpedoman pada asas hukum yaitu perlindungan hak anak secara hirarkis, penegakan hukum, bantuan hukum dan penerapan sanksi atas penelantaran (Maemunah, Hafisah, et al., 2024). Selanjutnya, bentuk peraturan perundang-undangannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk pemerintah agar hak-hak anak dapat terlaksana di Indonesia, Sanksi terhadap orang tua atau setiap orang yang mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi dan/atau seksual:/ diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut berbunyi: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76l, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Geovani et al., 2021). Kemudian perlindungan anak berdasarkan hukum internasional yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi untuk Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Pelacuran Orang Lain, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat, Konvensi tentang Hak Anak, Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa yang Diadopsi oleh Organisasi Perburuhan Internasional dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Hajad et al., 2023). Dengan demikian, kebijakan nasional dan kebijakan internasional sebagai instrument perlindungan anak pekerja migran ini dapat menjadi pedoman bagi permasalahan pada penelantaran anak pekerja migran.

Kontribusi penelitian ini dapat memberikan penguatan wawasan terkait perlindungan anak pekerja migran Indonesia yang diatur dalam hukum preventif, dan hukum represif, dapat memberikan informasi secara filosofis, etis dan yuridis dalam memberikan perlindungan anak pekerja migran Indonesia, juga dapat membedakan bagaimana bentuk perlindungan yuridis dan perlindungan non yuridis bagi anak pekerja migran Indonesia yang terlantar. Dengan demikian, berbagai kebijakan perlindungan anak pekerja migran Indonesia tersebut dapat diminimalisir terjadinya penelantaran anak. Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengidentifikasi implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap penelantaran anak pekerja migran Indonesia, selanjutnya menjelaskan konsep dasar perlindungan anak pekerja migran, bentuk perlindungan anak pekerja migran Indonesia yang terlantar.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif yuridis dan sosiologis untuk mengeksplorasi implementasi regulasi perlindungan anak terhadap anak pekerja migran Indonesia (PMI). Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang terkait dengan perlindungan anak PMI, termasuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), serta kebijakan turunan seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas PMI dalam Desa Migran Produktif (Desmigratif). Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dampak sosial dari migrasi tenaga kerja terhadap anak-anak yang ditinggalkan serta bagaimana regulasi yang ada diterapkan dalam konteks lokal.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua sumber utama: studi literatur dan pengumpulan data lapangan. Studi literatur mencakup analisis terhadap berbagai regulasi yang telah disebutkan di atas, serta kajian terhadap laporan penelitian terdahulu mengenai dampak sosial, ekonomi,

dan psikologis yang dihadapi oleh anak PMI. Beberapa laporan yang menjadi referensi utama termasuk UNICEF (2022) mengenai kesejahteraan anak pekerja migran, Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB (2023) mengenai angka putus sekolah di daerah dengan tingkat migrasi tinggi, serta hasil penelitian mengenai keterkaitan antara migrasi tenaga kerja dan ketahanan keluarga.

Data lapangan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan di Jerowaru, termasuk anak-anak PMI, keluarga mereka (orang tua, wali, atau kakek-nenek yang mengasuh), serta perwakilan dari sekolah, pemerintah daerah, dan lembaga sosial yang menangani perlindungan anak. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh anak-anak PMI dalam aspek pendidikan, psikososial, dan kesejahteraan secara umum. Metode wawancara dalam penelitian ini mengikuti model yang digunakan oleh Creswell (2016), yang menekankan pendekatan *narrative inquiry* dalam menggali pengalaman subjek penelitian. Teknik ini memungkinkan anak-anak PMI dan keluarga mereka untuk mengungkapkan perspektif mereka secara mendalam mengenai dampak yang mereka rasakan akibat migrasi orang tua mereka. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan triangulasi data, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan data sekunder dari laporan resmi dan regulasi yang ada, sebagaimana diusulkan dalam studi oleh (Creswell, 2008). Penelitian ini menggunakan analisis isi untuk mengevaluasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam konteks lokal di Jerowaru. Analisis ini mengacu pada metode *content analysis* yang dikembangkan oleh Weber (1990), di mana dokumen hukum dan kebijakan dikodekan berdasarkan kategori tematik tertentu, seperti "akses pendidikan", "dukungan pengasuhan", dan "perlindungan sosial". Kategori ini kemudian dibandingkan dengan temuan dari data lapangan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan dalam konteks daerah dengan tingkat migrasi tinggi.

Sumber data primer berupa informan penelitian dan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak, peraturan Menteri terkait kesejahteraan sosial anak dan keluarga. Selanjutnya, analisis data menggunakan analisis data berupa deskripsi, interpretasi, dan analisis bahan hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Perlindungan Anak Pekerja Migran Indonesia

Perlindungan anak merupakan suatu kewajiban moral, sosial, dan hukum yang memiliki dasar filosofis, etis, dan yuridis dalam pelaksanaannya. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, memberikan rasa aman, serta memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan emosionalnya (Paulsen, 1966). Dalam konteks negara hukum, perlindungan anak harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kesejahteraan sosial yang tercermin dalam berbagai dasar hukum nasional dan internasional.

Pertama, Dasar Filosofis. Secara filosofis, perlindungan anak di Indonesia berakar pada Pancasila, yang merupakan dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila, khususnya sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan bahwa setiap individu, termasuk anak-anak, harus diperlakukan dengan adil dan bermartabat tanpa adanya diskriminasi atau eksploitasi (Brake & Ferguson, 2018). Prinsip ini mencerminkan nilai fundamental bahwa anak sebagai bagian dari warga negara harus mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang layak agar dapat berkembang sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, juga menjadi landasan dalam kebijakan perlindungan anak. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan sistem yang menjamin kesejahteraan anak, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan (Gilbert, 2002). Dengan demikian, dasar filosofis ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, Dasar Etis. Dasar etis dalam perlindungan anak berkaitan dengan nilai-nilai moral yang mengutamakan kesejahteraan dan hak anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan. Dalam perspektif etika sosial, anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus agar mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan bebas dari ancaman (Lonne et al., 2015). Etika perlindungan anak juga menekankan bahwa orang tua, masyarakat, dan negara

memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga hak-hak anak. Hal ini sejalan dengan konsep best interest of the child (kepentingan terbaik bagi anak) yang ditekankan dalam Convention on the Rights of the Child (CRC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1990 (Unicef, 2007). Konsep ini menggarisbawahi bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka sebagai prioritas utama.

Ketiga, Dasar Yuridis. Secara yuridis, pelaksanaan perlindungan anak didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (UUD 1945, Pasal 28B Ayat 2). Ketentuan ini menjadi dasar utama bagi berbagai regulasi yang mengatur hak-hak anak di Indonesia.

Selain UUD 1945, beberapa regulasi yang menjadi dasar yuridis perlindungan anak antara lain:

Tabel 1

Regulasi yang Menjadi Dasar Yuridis Perlindungan Anak

No.	Kebijakan	Konten
1	Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Undang-undang ini secara komprehensif mengatur hak-hak anak serta kewajiban negara, orang tua, dan masyarakat dalam memastikan kesejahteraan anak. Dalam Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 3).
2	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002	Perubahan ini memperkuat perlindungan anak dengan memasukkan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku kekerasan terhadap anak serta memperjelas peran pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak (UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 81).
3	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Undang-undang ini menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Pasal 52 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan sosial yang dapat membahayakan perkembangan fisik, mental, serta sosialnya (UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 52).
4	Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC)	Konvensi ini, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1990, menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk pendidikan dan kesehatan (United Nations, 1989).
5	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif (Permenaker No. 2 Tahun 2019). Pemerintah perlu memfasilitasi pembentukan komunitas pengembangan keluarga di Desmigratif sesuai amanat Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019. Dengan fasilitasi tersebut diharapkan anak-anak

		PMI akan mendapat perawatan dan terpenuhi hak-haknya.
6	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pembangunan Keluarga Bagi Pekerja Migran Indonesia	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pembangunan Keluarga Bagi Pekerja Migran Indonesia dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Keluarga Bagi Pekerja Migran Indonesia. Bina Keluarga bagi Pekerja Migran Indonesia merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dengan memberdayakan perekonomian, menjaga keharmonisan dan melindungi anak keluarga PMI untuk mencapai ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta menjamin hak-hak anak keluarga PMI. Dengan tersedianya landasan hukum perlindungan anak PMI, termasuk hak atas pendidikan yang layak, maka pemerintah Indonesia harus mampu menyusun strategi dan program untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan amanat UU No. 18 tahun 2017.

Berdasarkan berbagai perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak memiliki dasar yang kuat baik dari segi filosofis, etis, maupun yuridis. Secara filosofis, perlindungan anak berakar pada nilai-nilai Pancasila yang menekankan kemanusiaan dan keadilan sosial. Secara etis, perlindungan anak merupakan tanggung jawab moral yang harus dijalankan oleh orang tua, masyarakat, dan negara untuk menjamin kesejahteraan anak. Sementara itu, secara yuridis, perlindungan anak didasarkan pada berbagai regulasi nasional, seperti UUD 1945, UU Perlindungan Anak, serta instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC). Dengan adanya dasar yang kuat ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang optimal dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun partisipasi sosial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan hak-hak mereka sebagai warga negara.

2. Bentuk Perlindungan Anak Pekerja Migran Indonesia yang Terlantar

Perlindungan hukum secara umum terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum terjadi suatu perbuatan yang dapat merugikan pihak tertentu. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah konflik yang dapat muncul akibat pelanggaran terhadap hak-hak individu (Brake & Ferguson, 2018). Bentuk perlindungan preventif dapat berupa penyuluhan hukum, regulasi yang bersifat mengatur, serta pemberian akses terhadap mekanisme hukum yang memungkinkan individu untuk melindungi hak-haknya sebelum terjadi pelanggaran. Dalam konteks perlindungan anak, misalnya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan berbagai kebijakan yang bersifat preventif, seperti kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak serta larangan terhadap segala bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap anak (UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 13). Dengan demikian, pendekatan preventif bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam masyarakat agar hak-hak individu dapat terlindungi secara optimal.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum atau perbuatan yang merugikan individu atau kelompok tertentu. Perlindungan ini umumnya berbentuk penegakan hukum melalui proses litigasi atau tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku serta memulihkan hak-hak korban (West, 1990). Dalam sistem hukum pidana, perlindungan represif dapat berupa hukuman bagi pelaku kejahatan, sementara dalam hukum perdata, bentuk perlindungan ini dapat berupa ganti rugi atau kompensasi kepada korban. Sebagai contoh, dalam kasus kekerasan terhadap anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan penganiayaan atau eksploitasi terhadap anak. Pasal 80 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dikenai hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp200 juta (UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 80). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan represif bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memastikan bahwa hak-hak korban dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Selain kedua bentuk perlindungan hukum tersebut, terdapat pula perlindungan hukum secara lisan maupun tertulis. Perlindungan hukum secara lisan dapat berupa konsultasi hukum, penyuluhan, atau advokasi oleh lembaga hukum, sementara perlindungan hukum secara tertulis dapat berupa regulasi dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan pengadilan (Paulsen, 1966). Dalam perspektif internasional, perlindungan hukum juga telah diatur dalam berbagai instrumen hukum global, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara di hadapan hukum (Unicef, 1989). Selain itu, Convention on the Rights of the Child (CRC) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1990 menekankan bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk eksploitasi, penyalahgunaan, dan kekerasan (Unicef, 1989).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan mekanisme penting dalam memastikan keadilan, kepastian hukum, serta pemenuhan hak-hak individu dalam suatu negara. Perlindungan ini dapat bersifat preventif maupun represif, serta diberikan dalam berbagai bentuk, baik secara lisan maupun tertulis. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, diharapkan hak-hak individu, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, dapat lebih terjamin dan terlindungi dari berbagai bentuk pelanggaran dan ketidakadilan.

c. Perlindungan yuridis dan perlindungan non yuridis bagi anak pekerja migran Indonesia yang terlantar

Perlindungan anak merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak serta memberikan rasa aman bagi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu perlindungan yuridis dan perlindungan nonyuridis, yang masing-masing memiliki cakupan dan mekanisme yang berbeda dalam pelaksanaannya (Bothe, 1980).

Pertama, Perlindungan Yuridis. Perlindungan yuridis adalah bentuk perlindungan yang berbasis pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak anak serta sanksi bagi pelaku pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Perlindungan ini dapat dibedakan menjadi dua bidang utama, yaitu hukum publik dan hukum perdata (Paulsen, 1966), yaitu 1) Perlindungan dalam Bidang Hukum Publik. Perlindungan anak dalam hukum publik berkaitan dengan regulasi yang bertujuan untuk mencegah, menindak, serta memberikan sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran hak anak. Salah satu dasar hukum utama dalam perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Dalam Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 76C). Jika ketentuan ini dilanggar, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 80 UU yang sama, yaitu hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta. Selain itu, perlindungan anak dalam hukum publik juga mencakup ketentuan yang mengatur eksploitasi anak, seperti dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang melarang anak di bawah usia 18 tahun untuk dipekerjakan dalam pekerjaan berat atau berbahaya (UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 68).

2) Perlindungan dalam Bidang Hukum Perdata. Dalam ranah hukum perdata, perlindungan anak berkaitan dengan hak-hak keperdataan anak, seperti hak atas pengasuhan, nafkah, serta perlindungan dari perbuatan melawan hukum yang merugikan anak (Hadjon, 1987, hlm. 107). Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak mencapai usia dewasa (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 45). Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, ditegaskan bahwa dalam hal perceraian, hak pemeliharaan anak (hadhanah) diberikan kepada ibu hingga anak mencapai usia 12 tahun, kecuali ada alasan tertentu yang membuat pengadilan memutuskan sebaliknya (KHI, Pasal 105). Perlindungan dalam hukum perdata juga mencakup hak waris anak, hak pengakuan status hukum, serta hak mendapatkan identitas hukum yang sah.

Kedua, Perlindungan Nonyuridis. Selain perlindungan yang berbasis hukum, anak juga membutuhkan perlindungan nonyuridis, yang mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pendidikan. Perlindungan ini berfokus pada pemberdayaan anak dan peningkatan kesejahteraan mereka agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (Bothe, 1980), yaitu: 1) Perlindungan dalam Bidang Sosial. Perlindungan anak dalam bidang sosial berkaitan dengan penyediaan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Program-program seperti Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial bertujuan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti akses pendidikan dan kesehatan yang memadai (Wensen et al., 2023). 3) Perlindungan dalam Bidang Kesehatan. Perlindungan anak dalam bidang kesehatan bertujuan untuk memastikan anak mendapatkan layanan kesehatan yang optimal sejak lahir hingga masa remaja. Salah satu program utama dalam perlindungan kesehatan anak di Indonesia adalah Program Imunisasi Nasional, yang mewajibkan pemberian vaksin dasar kepada anak untuk mencegah berbagai penyakit menular (UNICEF, 2021). Selain itu, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga memberikan akses layanan kesehatan bagi anak-anak, terutama dari keluarga yang kurang mampu (UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional). 3) Perlindungan dalam Bidang Pendidikan. Perlindungan anak dalam bidang pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dasar selama 12 tahun secara gratis melalui program wajib belajar (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 6). Selain itu, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan bentuk perlindungan nonyuridis yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak (Kemdikbud, 2020).

Perlindungan anak terdiri dari dua jenis utama, yaitu perlindungan yuridis dan perlindungan nonyuridis. Perlindungan yuridis mencakup aspek hukum yang memastikan anak mendapatkan perlindungan dalam hukum publik dan perdata, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta jaminan atas hak-hak keperdataannya. Sementara itu, perlindungan nonyuridis berfokus pada kesejahteraan anak melalui bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Dengan adanya sistem perlindungan yang komprehensif ini, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, serta memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, sehingga mereka dapat berkembang menjadi generasi yang produktif dan berkontribusi bagi masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur dengan sangat rinci dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, penganiayaan, dan penelantaran. Perlindungan anak bukan hanya merupakan kewajiban negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat untuk memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik dan terjaga.

d. Negara hadir untuk memberikan perlindungan anak pekerja migran Indonesia sesuai ketentuan norma-norma hukum yang berlaku

Menyadari pentingnya perlindungan terhadap PMI yang telah menyumbang devisa bagi negara, maka pada tanggal 25 Oktober 2017 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mensahkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun definisi pekerja migran Indonesia dalam UU ini adalah setiap warga

negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Nuradho, 2018). Selanjutnya, yang dimaksud dengan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial. Sementara itu, dalam UU sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menekankan pada pemberian perlindungan warga negara yang menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya. Dari kedua definisi tersebut di atas, maka perlindungan terhadap TKI dalam UU yang baru dilakukan sejak dini baik sebelum, selama dan setelah bekerja dibandingkan dengan UU yang lama yang memberikan perlindungan pada saat penempatan TKI (Susetyorini, 2010).

Berbagai permasalahan anak PMI tersebut perlu mendapat perhatian dan dicarikan solusinya. Salah satu solusi yang penting adalah memberikan perlindungan hukum bagi anak PMI, apalagi Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Konvensi tersebut telah diakomodasi dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Widodo & Belgradoputra, 2019).

Sehungan dengan berbagai permasalahan yang menimpa anak PMI, maka penting, bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharji, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman kepada masyarakat yang hak asasi manusiannya dirugikan dan supaya mereka dapat mmenikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada nnya (Saptjipto Raharji, 2014;74). Mengacu pendapat tersebut, perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi anak PMI adalah memberikan pengayoman keada anak PMI agar merekaa mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan membentuk instrumen hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak anak PMI. Untuk itu negara membentuk UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 (UU Pelindungan Anak). Salah satu hak anak yang dijamin dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 adalah hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Agar anak PMI mendapatkan haknya untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka orang tua harus bekerja di dalam negeri. Untuk itu perlu ada pemberdayaan PMI dan keluarganya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e UU PPMI. Selain itu, penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada PMI sesuai amanat Pasal 35 UU PPMI. Perlindungan ekonomi tersebut dilakukan antara lain dengan memberikan edukasi keuangan dan kewirausahaan. Dengan edukasi keuangan, PMI diharapkan dapat menggunakan hasil kerjanya untuk hal-hal yang bermanfaat, misalnya untuk modal usaha. Sedangkan edukasi kewirausahaan dilakukan agar PMI memiliki kemampuan berwirausaha dan membuka usaha. Melalui perlindungan ekonomi, diharapkan PMI memiliki usaha dan sumber penghasilan sendiri sehingga tidak perlu lagi bekerja di luar negeri. Pasal 36 UU PPMI mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut perlindungan ekonomi dengan peraturan pemerintah (PP). Namun PP tersebut sampai saat ini belum terbentuk, padahal Pasal 90 UU PPMI mengatur peraturan pelaksanaan UU PPMI harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU PPMI diundangkan.

Untuk memberdayaka PMI dan keluarganya, sekaligus mendukung perlindungan ekonomi, Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif (Permenaker No. 2 Tahun 2019). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Permenaker No. 2 Tahun 2019, Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah desa migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan komunitas PMI. Mengacu Pasal 7 ayat (1) huruf b Permenaker No. 2 Tahun 2019, pemberdayaan komunitas PMI (calon PMI, PMI, purna-PMI beserta keluarganya) di Desmigratif antara lain dilakukan dengan menumbuhkembangkan usaha produktif agar komunitas PMI memiliki kemampuan untuk

berusaha/berwirausaha dan mengembangkan usahanya. Jika PMI terpaksa bekerja di luar negeri dan meninggalkan anaknya, maka anak PMI harus dipastikan mendapatkan hak-haknya sesuai UU Pelindungan Anak. Beberapa hak anak tersebut adalah pendidikan; tumbuh dan berkembang; status kewarganegaraan pelayanan kesehatan dan pelindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Untuk itu Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 mengenakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali untuk menyelenggarakan pelindungan bagi anak.

Terkait pelindungan anak, penting bagi calon PMI dan keluarganya untuk mendapatkan pembekalan cara pengasuhan anak. Calon PMI perlu diberikan pemahaman untuk tetap menjaga komunikasi dan memperhatikan perkembangan anaknya meskipun bekerja di luar negeri. Begitu pula keluarga PMI, khususnya wali anak, perlu mendapatkan cara pengasuhan anak dan menjamin pelaksanaan hak anak. Untuk itu pemerintah perlu memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga di Desmigratif sesuai amanat Pasal 7 ayat (1) huruf c Permenaker No. tersebut diharapkan anak PMI mendapatkan pengasuhan dan hak-haknya terpenuhi. DPR RI melalui Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan alat kelengkapan terkait (Komisi VIII yang membidangi pelindungan anak dan Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan) perlu mendorong pemerintah untuk segera membentuk PP pelindungan ekonomi mengingat berdasarkan Pasal 90 UU PPMI, PP tersebut seharusnya sudah ditetapkan. DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk membentuk Desmigratif di desa-desa yang menjadi “kantong PMI”, agar pemberdayaan komunitas PMI terutama penumbuhkembangan usaha produktif dan fasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga PMI dapat berjalan dengan baik.

Anak PMI rentan tertimpa masalah seperti kurang asuhan, masalah Pendidikan, kenakalan anak dan masalah psikologis. Untuk itu diperlukan pelindungan hukum bagi anak PMI melalui pembentukan instrumen hukum yang memberikan pengayoman dan menjamin pemenuhan hak-hak anak PMI. Beberapa instrumen hukum yang telah dibentuk adalah UU Pelindungan Anak, UU PPMI, dan Permenaker No. 2 Tahun 2019. Sedangkan instrumen hukum yang belum terbentuk adalah PP yang mengatur pelindungan ekonomi bagi PMI. Agar anak PMI terlindungi dengan baik maka instrumen hukum yang telah terbentuk harus dilaksanakan dengan baik. Begitu pula PP yang mengatur pelindungan ekonomi harus segera terbentuk. DPR RI perlu melakukan pengawasan dan mendorong pemerintah untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelindungan anak PMI. DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk segera membentuk semua peraturan pelaksanaan UU PPMI, termasuk PP yang mengatur pelindungan ekonomi bagi PMI. DPR RI juga perlu terus mendorong pemerintah agar membentuk Desmigratif di “kantong-kantong” PMI. Melalui pelindungan hukum tersebut diharapkan anak PMI dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Implementasi temuan penelitian ini dapat direplikasi di wilayah lain yang menjadi kantong pekerja migran dengan mengembangkan program komunitas seperti Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga dan sistem pengasuhan alternatif berbasis masyarakat. Pemerintah daerah dapat membentuk pusat layanan anak migran yang melibatkan sekolah, lembaga sosial, dan tokoh masyarakat untuk memastikan pemenuhan hak anak dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan psikososial. Selain itu, sinergi antar lembaga—seperti dinas sosial, pendidikan, tenaga kerja, dan pelindungan anak—perlu diperkuat melalui regulasi daerah dan sistem pelaporan terpadu untuk mencegah dan menangani kasus penelantaran. Pendekatan ini tidak hanya relevan di Lombok Timur, tetapi juga potensial diterapkan di daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, atau Lampung yang memiliki tingkat migrasi tinggi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya cakupan lokasi yang hanya terfokus pada wilayah Jerowaru, Lombok Timur, sehingga belum mewakili daerah-daerah lain yang juga menjadi kantong pekerja migran; keterbatasan informan yang belum mencakup pihak dari lembaga nasional maupun internasional; serta pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif tanpa pengukuran kuantitatif terhadap efektivitas kebijakan. Selain itu, penelitian ini belum menganalisis secara spesifik efektivitas satu regulasi tertentu seperti UU PPMI atau Permenaker No. 2 Tahun 2019. Oleh karena itu, direkomendasikan agar penelitian serupa dilakukan di wilayah lain untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan menyeluruh, sekaligus mengembangkan instrumen kuantitatif seperti indeks pelindungan anak PMI. Pemerintah pusat dan daerah juga disarankan untuk mempercepat pembentukan peraturan pelaksana terkait pelindungan ekonomi PMI, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta menyediakan pendidikan pengasuhan bagi keluarga PMI agar hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun orang tua bekerja di luar negeri.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan anak pekerja migran Indonesia perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui pendekatan yuridis dan nonyuridis. Secara yuridis, perlindungan diberikan melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU PPMI, termasuk sanksi bagi pelaku penelantaran. Secara nonyuridis, perlindungan dilakukan melalui layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang mendukung kesejahteraan anak. Negara memiliki peran penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak PMI, baik melalui pengawasan, pemberdayaan ekonomi, hingga fasilitasi pengasuhan anak di tingkat lokal. Implementasi kebijakan yang terintegrasi antar lembaga dan didukung komunitas seperti Desmigratif sangat penting dalam meminimalisir penelantaran anak. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperkuat perspektif filosofis, etis, dan yuridis dalam perlindungan anak serta memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dalam konteks lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih LPPM Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan bantuan dana penelitian, sehingga proses pelaksanaan penelitian dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih juga masyarakat Jerowaru Kabupaten Lombok Timur yang telah membantu dalam penyediaan data penelitian sehingga proses pelaksanaan penelitian dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Asis, M. M. B., & Feranil, A. (2020). Not For Adults Only: Toward a Child Lens in Migration Policies in Asia. *Journal on Migration and Human Security*, 8(1), 68–82. <https://doi.org/10.1177/2331502420907375>
- Bothe, M. (1980). Legal and Non-Legal Norms—a meaningful distinction in international relations? *Netherlands Yearbook of International Law*, 11, 65–95.
- Brake, E., & Ferguson, L. (2018). *Philosophical foundations of children's and family law*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2008). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches 3rd ed.* SAGE Publication, Inc.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Du, K., Yang, T., Zhao, J., & Guan, H. (2023). The impact of parental migration on left-behind children's vision health in rural China. *BMC Public Health*, 23(1), 2. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14962-4>
- Faisal, C. M., & Turnip, S. S. (2019). Predictors of loneliness among the left-behind children of migrant workers in Indonesia. *Journal of Public Mental Health*, 18(1), 49–57. <https://doi.org/10.1108/JPMH-04-2018-0023>
- Friedmann, W. (1990). *Teori & filsafat hukum Telaah kritis atas teori-teori hukum (susunan II)*.
- Geovani, I., Nurkhotijah, S., Kurniawan, H., Milanie, F., & Nur Ilham, R. (2021). Juridical Analysis of Victims of The Economic Exploitation of Children Under The Age to Realize Legal Protection From Human Rights Aspects: Research Study At The Office of Social and Community Empowerment In Batam City. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 1(1), 45–52.
- Gilbert, N. (2002). *Transformation of the welfare state: The silent surrender of public responsibility*. Oxford University Press, USA.
- Hajad, V., Liyana, C. I., & Adela, F. P. (2023). Neglected children: Whose responsibility? Politics of protection of neglected children in Aceh Province Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan & Politik*, 36(2).
- Irawan, M. H., & Saiban, K. (2024). Parenting patterns of substitute parents for children of Indonesian migrant workers: analysis of social systems and social norms in parenting patterns for children of migrant workers in Donomulyo district, Malang regency. *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS) ISSN: 2582-6220, DOI: 10.47505/IJRSS*, 5(5), 8–30.
- Juddi, M. F., Perbasari, S., & Zubair, F. (2021). The communication flow in the protection of Indonesian female migrant workers through the Migrant Worker Family Community (KKBM). *Journal of International Women's Studies*, 22(5), 19–37.
- Kelsen, H. (2019). *Teori hukum murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif*. Nusamedia.
- Kemdikbud. (2020). *Rencana strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024*.
- Kristin, D., & Dewi, C. T. I. (2021). The Rights of Children Refugee in Transit Country under the CRC, A Case of Indonesia: An Intended Negligence? *Padjadjaran Journal of International Law*, 5(1), 114–136. <https://doi.org/10.23920/pjil.v5i1.349>

- Lahaling, H., Riza, M., Bachri, S., & Ilyas, A. (2018). Legal Protection of Indonesian Migrant Worker Children Rights: A Human Right Perspective. *JL Pol'y & Globalization*, 7(3), 83.
- Lonne, B., Harries, M., Featherstone, B., & Gray, M. (2015). *Working ethically in child protection*. Routledge.
- Maemunah, Hafsa, & Sakban, A. (2024). Parenting Patterns, Legal Protection and Socio-Economic Welfare for Abandoned Children in West Nusa Tenggara. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(2), 447–458. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i2.5912>
- Maemunah, M., Saddam, S., & Sakban, A. (2024). Strategi Pencegahan Penelantaran Anak Pekerja Migran Indonesia di Desa Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 12(2), 50–58. <https://doi.org/10.31764/civicus.v12i2.28158>
- Notoprayitno, M. I., & Jalil, F. (2020). Understanding the legal barriers to the education for children of Indonesian migrant workers in Malaysia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 14(7), 557–573.
- Nuradho, A. (2018). *Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Yang Dilakukan Oleh Perseorangan Sebagai Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Juncto Undang-Undang Nomor*. Fakultas Hukum Unpas.
- Paulsen, M. G. (1966). Legal Framework for Child Protection, The. *Colum. L. Rev.*, 66, 679.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis*. Genta publishing.
- Rizky, M., Lubis, S., Warda, N., Wahyu, Y. F. M., Hermanus, E., Kusumawardhani, N., Arfyanto, H., Marshan, J., & Toyamah, N. (2017). *The Well-Being of Poor Children Left by Their Mothers Who Become Migrant Workers: Case Study in Two Kabupaten in Indonesia*. SMERU Research Report. Available online: <http://www.smeru.or.id/en...>
- Saar-Heiman, Y., & Gupta, A. (2020). The poverty-aware paradigm for child protection: A critical framework for policy and practice. *The British Journal of Social Work*, 50(4), 1167–1184. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcz093>
- Sopyan, Y. (2021). Access to justice of citizenship rights for stateless Indonesian migrant workers' children in Sarawak, Malaysia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(2), 476–502. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5285>
- Sudarmanto, H. (2022). Strategy for Ensuring of Indonesian Migrant Workers (PMI) Children Have the Right to a Good Education. *International Journal of Social Science*, 2(3), 1703–1710.
- Susetyorini, P. (2010). Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 39(1), 65–77.
- Unicef. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. <https://ecommons.cornell.edu/server/api/core/bitstreams/c8f540df-36ad-4e6c-8dbb-7afoab7bde7f/content>
- Unicef. (2007). *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*. Unicef.
- UNICEF. (2021). *Child Protection and Welfare in Migrant Communities*. UNICEF Publications.
- Weber, R. P. (1990). *Basic content analysis* (Vol. 49). Sage.
- Wensen, J., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2023). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Vol*, 24(3).
- West, C. (1990). The role of law in progressive politics. *Vand. L. Rev.*, 43, 1797.
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107–116.